



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PANGAN

Jalan Raden Saleh No. 48 Telp. 7054161 (Kepala) – 7051526 – 7054185 – 7040269

Faximile 70442359 – 7054505 Kotak Pos. 153 Padang

Website : dinaspangan.sumbarprov.go.id, e-mail : dinaspangansumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TA. 2020**

Nomor : 520/ 117 /Pangan/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (LPM)
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan peran kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) baik sebagai fungsi sosial dalam hal penyediaan cadangan pangan guna menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya, maupun fungsi ekonomi dalam hal peningkatan kesejahteraan anggotanya;
 - b. bahwa agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan perlu diberikan Bantuan Pemerintah pengembangan kelompok LPM tersebut berupa cadangan pangan masyarakat dan peningkatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi kelompok LPM yang telah dilakukan oleh Kabupaten / Kota bersama Provinsi, kelompok LPM tersebut telah memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud point a, b dan c, maka perlu untuk ditetapkan kelompok LPM penerima dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2020 dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara RI tahun 2016 nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor. 173/PMK.05/2016 (Berita Negara RI tahun 2016 nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
 8. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 84/KPTS/RC.110/J/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2020;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan;
2. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan peruntukan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019, MA. 018.11.14.1814.114.002.101. (Bantuan Pemerintah Lumbung Pangan Masyarakat);

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki lagi sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 18 Maret 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


Ir. EFENDI, MP

Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
4. Kepala Dinas / Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 520/ 117 /Pangan/2020

Tanggal : 18 Maret 2020

Tentang : **PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
PEMERINTAH KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT (LPM) DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2020**

Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

No	Kabupaten /Kota	Nama Penerima Manfaat	Jenis Usaha
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	1. Kelompok : SUKA MAKMUR Ketua : Sumardi Alamat : Kampung Wungu Rejo Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Jumlah Anggota : 31 orang	Gabah/Beras
		2. Kelompok : SETANGKAI PADI Ketua : Rendra Alamat : Kampung Air Dingin Nagari Bukit Buai Kecamatan Tapan Jumlah Anggota : 20 orang	Gabah/Beras
		3. Kelompok : MEKAR JAYA Ketua : Kampung Pd. Panjang I Alamat : Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Jumlah Anggota : 20 orang	Gabah/Beras
		4. Kelompok : PEMATANG LESUNG Ketua : Afrizal. S Alamat : Kampung Medan Baik Nagari Taluk Kualo Inderapura Kecamatan Air Pura Jumlah Anggota : 24 orang	Gabah/Beras

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


Ir. EFENDI, MP

Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006